



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 207/Pdt.G/2007/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat tinggal dahulu di KOTA MALANG, sekarang di KABUPATEN MALANG. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 10/Pro PDT/PA/IV/07/BLT tanggal 19 April 2007, memberi kuasa kepada **Drs.BAMBANG ARJUNO, SH.**, pekerjaan Advokat pada Kantor Konsultasi dan Bantuan Hukum "PROJUSTISIA", berkantor di Jl. TGP (Tentara Geni Pelajar) No.14 Blitar, semula TERGUGAT sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERGUGAT PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PENGUGAT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat dalam berkas perkara dari para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 29 Maret 2007 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awwal 1428 H. Nomor :751/Pdt.G/2006/PA.Kab.Kdr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memutuskan, menjatuhkan talak satu bain Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Nomor:751/Pdt.G/2006/PA.Kab.Kdr. bahwa pada tanggal 05 April 2007, Tergugat telah datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tanggal 29 Maret 2007 M. Nomor : 751/Pdt.G/2006/PA.Kab.Kdr. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sempurna kepada pihak lawannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, pada tanggal 27 April 2007 ;

Membaca Memori Banding dari Tergugat Pembanding tanggal 28 Juni 2007, Memori Banding mana telah disampaikan kepada Penggugat Terbanding pada tanggal 29 Juni 2007 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penggugat Terbanding tanggal 09 Juli 2007, dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat Pembanding pada tanggal 25 Juli 2007, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;

Membaca Berita Acara Memeriksa Berkas Banding (INZAGE), bahwa kedua belah pihak telah memeriksa berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(INZAGE), Penggugat Terbanding pada tanggal 14 Mei 2007, dan Tergugat Pembanding pada tanggal 19 Juni 2007 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, putusan dan memori serta kontra memori banding, Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif, berdasarkan Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 159 RBG jo. Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR., mengajukan eksepsi kompetensi relatif harus diajukan dalam sidang pertama, dan ternyata Tergugat Pembanding dalam sidang pertama tidak mengajukan eksepsi relatif tentang tidak berwenangnya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memeriksa perkara tersebut, maka eksepsi ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama tentang larangan anggota ABRI melakukan/melaksanakan perceraian selama dalam pendidikan, sudah tepat dan benar dan pertimbangannya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri a quo dalam eksepsi dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara oleh Hakim tingkat pertama telah benar dan tepat dan diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding, namun oleh karena ada beberapa keberatan yang diajukan oleh Tergugat Pembanding dalam memori bandingnya, maka keberatan-keberatan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana tercantum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Tergugat Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut karena hanya berdasarkan satu saksi, padahal satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis). Keberatan ini dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan bersama suami istri, berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, keluarga dekat boleh menjadi saksi, baik dari keluarga istri atau dari keluarga suami atau dari kedua belah pihak. Saksi dari pihak keluarga dekat dijadikan saksi karena pada umumnya merekalah yang menyaksikan peristiwa yang terjadi di keluarga tersebut. Sedangkan saksi yang diambil dari keluarga Tergugat Pembanding, bukan berarti khusus saksinya Tergugat Pembanding, namun saksi yang menyaksikan terjadinya peristiwa dalam keluarga tersebut, karena saksi dalam hal ini termasuk keluarga dekat Penggugat Terbanding dan Tergugat Pembanding, dan dalam perkara ini ternyata kedua saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Penggugat Terbanding dan Tergugat Pembanding telah pisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal. Hal ini juga diakui sendiri oleh Tergugat Pembanding sebagaimana tercantum dalam berita acara tanggal 07 Desember 2006, Tergugat Pembanding menyatakan dalam dupliknya bahwa Penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa ijin Tergugat. Maka pembuktian saksi dalam perkara ini tidak termasuk unus testis nullus testis, tetapi merupakan bukti yang sempurna karena keterangan kedua saksi di bawah sumpah saling mendukung, tidak kontroversial ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat Pembanding yang diperkuat dengan saksi-saksi bahwa Penggugat Terbanding telah meninggalkan tempat tinggal bersama sampai perkara ini dimohonkan banding sudah \pm 12 bulan (setahun), dan tidak mau kembali, maka dapat diprediksi bahwa rumah tangga Penggugat Terbanding dan Tergugat Pembanding dalam keadaan tidak harmonis. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, jika suami atau istri sudah meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama tersebut, dijemputpun masih juga tidak mau kembali, maka kondisi suami-istri yang demikian itu sudah termasuk berselisih dan bertengkar. Maka atas dasar Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat Terbanding dan Tergugat Pembanding memang ada perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirunkunkan, dan alasan gugatan cerai dari Penggugat Terbanding dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat Pembanding keberatan karena Hakim mengesampingkan bantahan Tergugat Pembanding tentang melakukan perbuatan kasar, sehingga putusan terkesan dipaksakan, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 10,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi :

“ Menimbang, bahwa bantahan Tergugat tentang melakukan perbuatan kasar (memukul dan menyiram dengan air teh) ternyata tidak dikuatkan dengan bukti- bukti, oleh karenanya bantahan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ” ;

Menimbang, bahwa dalam berita acara sidang ke III, tanggal 21 September 2006, jawaban Tergugat Pembanding atas gugatan Penggugat Terbanding pada angka 4 bahwa Tergugat bersikap keras terhadap Penggugat dan sering memukul, ialah “ Tidak benar ” dan angka 5 bahwa Penggugat menanyakan mengapa sikap Tergugat suka marah dan keras kepada Penggugat, ialah “ Benar, Tergugat melakukan hal tersebut tanpa sadar ”, dari jawaban Tergugat Pembanding tersebut, sebenarnya jawaban angka 4 dan angka 5 berkaitan, dan secara implisit, Tergugat Pembanding mengakui melakukan kekerasan, namun jawabannya mengandung klausula, bahwa kekerasan tersebut dilakukan karena tanpa sadar, dan maksud kekerasan yang dilakukan tanpa sadar adalah pemukulan, hal ini akan lebih jelas lagi tercantum dalam berita acara sidang ke VII tanggal 07 Desember 2006, Tergugat Pembanding menyampaikan keterangan di depan sidang bahwa pemukulan kepada istri dilakukan karena Tergugat Pembanding tidak sadar, dan sudah ke psikolog dan dokter (medis) menyatakan bahwa kondisi Tergugat Pembanding normal, dan kepada kyai katanya ada orang yang tidak senang/suka terhadap rumah tangganya, Tergugat Pembanding juga tidak pernah kesurupan. Keterangan Tergugat Pembanding ini merupakan pengakuan di depan sidang adanya pemukulan Tergugat Pembanding kepada Penggugat Terbanding, hanya Tergugat Pembanding mengakui pemukulan dalam keadaan tidak sadar. Sedangkan pertimbangan Hakim tingkat pertama, hanya mempertimbangkan jawaban Tergugat Pembanding angka 4, yaitu tidak benar dan jawaban Tergugat/Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa didukung dengan bukti- bukti, namun bantahan ini menjadi gugur dengan adanya pengakuan Tergugat Pemanding di depan sidang sebagaimana tersebut di atas, bahwa Tergugat Pemanding benar memukul, hanya dalam keadaan tidak sadar. Pengakuan Tergugat Pemanding di depan sidang, telah diterima Hakim tingkat pertama sebagai bukti yang sempurna, hal ini tertulis dalam putusan halaman 9 yang berbunyi :

“ Sedangkan pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna berdasarkan Pasal 174 HIR. Oleh karenanya dapat dipertimbangkannya ”. Dengan diterimanya pengakuan Tergugat Pemanding di depan sidang bahwa benar ia berbuat kekerasan kepada Penggugat Terbanding, maka bantahan Tergugat Pemanding yang tanpa bukti- bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa apabila kita perhatikan pengakuan Tergugat Pemanding di depan sidang, bahwa dokter (medis) menyatakan kondisi Tergugat Pemanding dalam keadaan normal, dan Tergugat Pemanding mengaku tidak pernah kesurupan, maka dapat diprediksi perbuatan keras Tergugat Pemanding kepada Penggugat Terbanding adalah dalam keadaan sadar, dan dari pengakuan Tergugat Pemanding di depan sidang tersebut, terbukti bahwa benar Tergugat Pemanding bersikap keras dan memukul kepada Penggugat Terbanding. Berdasarkan Pasal 174 HIR./311 RBG, pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan bersifat menentukan. Maka dalam hal ini berarti Tergugat Pemanding membenarkan dalil dari Penggugat Terbanding ;

Menimbang, bahwa adanya pemukulan atau perbuatan kasar oleh suami kepada istri, baik sadar atau tidak sadar, perbuatan demikian tidak diperbolehkan, karena perbuatan tersebut membahayakan dan memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, lagi pula tidak sesuai dengan Pasal 33 Undang- undang Nomor 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai dan saling hormat menghormati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/ AG/1990, bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan yang sulit untuk dirukunkan, adalah ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri (break down marriage), tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang menjadi tolok ukur ialah apakah di dalam perkawinan tersebut, mereka masih ada kemungkinan dapatnya dirukunkan kembali atau tidak ;

Menimbang, bahwa urusan rukun atau tidak adalah urusan kedua belah pihak secara timbal balik. Berdasarkan Pasal 33 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas, bahwa suami istri harus saling cinta mencintai dan hormat menghormati, namun kenyataannya bahwa mulai pemeriksaan sidang pertama sampai sidang terakhir, bahkan sampai di tingkat banding, kedua belah pihak saling berbantahan dan sulit untuk rukun, dan dalam kontra memori bandingnya Penggugat Terbanding mohon agar permohonan banding dari Tergugat Pembanding ditolak dan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri a quo dikuatkan. Hal ini membuktikan bahwa hati mereka telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat Terbanding dalam kontra memori bandingnya tersebut menunjukkan bahwa ia tetap minta bercerai, dan berdasarkan Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan cerai dapat diterima, apabila salah satu dari suami istri telah menunjukkan sikap bahwa ia telah sangat tidak senang terhadap lawannya ;

Menimbang, bahwa atas beberapa pertimbangan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri a quo harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara banding dibebankan kepada Tergugat Pembanding ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan pemeriksaan banding dari Tergugat Pembanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 29 Maret 2007 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awwal 1428 H. Nomor : 751/Pdt.G/2006/PA.Kab.Kdr.;

Menghukum Tergugat Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **06 September 2007 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Sya'ban 1428 H** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. Muh. Djamhur, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Munawar** dan **Drs. H. Muhtadin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Muchidin, M.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MOH. MUNAWAR

Drs. H. MUH. DJAMHUR, S.H.
M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs. H. MUHTADIN, S.H.

Drs. MUCHIDIN, M.A.

Rincian Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Administrasi -----

Oleh

Rp. 75.000,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

2. Pemberkasan -----

Rp. 69.000,-

3. Meterai -----

H. TRI HARYONO, S.H.

----- Rp. _____

6.000,-

Jumlah -----

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh
ribu rupiah)